SKRIPSI

FUNGSI BADAN PENGAWAS PADA KOPERASI KARYAWAN LISTRIK NEGARA PT. PLN (PERSERO) CABANG PADANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk memperoleh Gelar sarjana Hukum

Disusun Oleh :

INDRA MIKO
03 940 214

Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi

FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
2008

No. REG: 146 / PK II / XI / 2008

FUNGSI BADAN PENGAWAS PADA KOPERASI KARYAWAN LISTRIK NEGARA PT. PLN (PERSERO) CABANG PADANG

(Indra Miko, 03 940 214, Pk II Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Ekstensi, UNAND, 62 Halaman, Tahun 2008)

ABSTRAK

Dalam undang-undang No 25 tahun 1992 istilah badan pemeriksa dalam Undang-undang No 12 tahun 1967 diganti dengan istilah badan pengawas. Perubahan istilah ini dimaksudkan agar fungsi badan pengawas tersebut yang diantara lain adalah mengawasi pelaksanaan kebijaksaan dan pengelolaan koperasi serta melaporkan secara tertulis dapat lebih jelas dan konkrit.

Ada beberapa masalah yang akan diteliti sehubungan dengan hal diatas yaitu: bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas pada koperasi PT PLN (PERSERO) Cabang Padang, bagaimanakah peran serta badan pengawas dalam memajukan koperasi serta hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh badan pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosiologis yang menitik beratkan pada poraktek yang terjadi dilapangan. Sedangkan dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Semuanya dianalisis secara kulitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dan mengambil kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang oleh pengurus, badan pengawas memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup koperasi karyawan listrik negara serta menentukan ketertiban dan kesehatan jalannya usaha koperasi. Sebelum menggunakan sistem komputerisasi, badan pengawas sering terlambat dalam hal pembuatan laporan keuangan dikarenakan pengerjaannya masih dilakukan dengan cara manual sehingga badan pengawas terlambat dalam melakukan pemeriksaan yang hasilnya harus dilaporkan dalam Rapat Anggota Tahunan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang – Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1), menyatakan bahwa: perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang dan bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Menurut Tap MPR No.II/MPR/1993 tentang GBHN, pembangunan koperasi diselenggarakan melalui peningkatan kemampuan organisasi, manajemen, kewiraswastaan dan permodalan dengan didukung oleh peningkatan jiwa dan semangat berkoperasi menuju pemantapan perannya sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan koperasi sebagai tersebut diatas, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri – ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu, koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas, yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat.

Sebagai suatu aspek penting yang menyangkut kehidupan ekonomi rakyat banyak maka koperasi seharusnya mempunyai dasar yuridis yang kuat sebagai tumpuan dan pedoman dalam segala sesuatu yang menyangkut kehidupan

koperasi tersebut. Untuk itu pemerintah senantiasa berusaha menyempurnakan Undang-undang koperasi dan sebagai hasilnya diundangkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, sebagai pengganti Undang-undang lama (Undang-undang nomor 12 tahun 1967) dan diharapkan agar Undang tersebut sesuai dengan dinamika perkembangan perekonomian Bangsa Indonesia. Sebelum tahun 1967 juga telah ada Undang-undang nomor 14 tahun 1965 tentang perkoperasian, bila diperhatikan Undang nomor 14 tahun 1965 ini, dimana dalam Undang-undang ini menetapkan fungsi dan peran koperasi sebagai abdi langsung dari politik, sehingga mengabaikan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat serta menyelewengkan landasan-landasan dasar dan sendi-sendi koperasi dari kemurniannya.

Sehubungan hal tersebut diatas maka tahun 1967 diadakan Undang-undang tentang pokok-pokok koperasi yang menyatakan bahwa koperasi adalah : organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Oleh karena itu pembangunan koperasi perlu diarahkan, sehingga koperasi semakin berperan dalam perekonomian nasional dan pengembangannyapun perlu diarahkan agar koperasi benar – benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha koperasi. Namun demikian, perkembangan koperasi tidaklah terlepas dari organ yang menjalankannya, yaitu pengurus, khususnya badan pengawas, yang melakukan pemantauan arah segala kegiatan yang dilakukan, agar tercapainya tujuan yang diharapkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Pengawas merupakan alat kontrol bagi pengurus dalam melaksanakan setiap kebijakan dan juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus. Selain itu Badan Pengawas juga diharapkan dapat menjadi contoh yang memberikan bimbingan dan saran kepada anggota badan pengurus untuk kemajuan organisasi koperasi.

   Bahwa badan pengawas memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup dan maju mundurnya koperasi serta menentukan ketertiban dan kesehatan jalannya usaha kopersi baik terhadap pengurus maupun terhadap anggota koperasi KOP KARYALIN Padang. Jadi peranan pengawas disini adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan kebijaksanaan pengelolaan koperasi secara keseluruhan.

2. sebelum menggunakan sistem komputerisasi badan pengawas dalam melaksanakan tugasnya sering mengalami keterlambatan dalam melakukan pembuatan laporan keuangan, hal ini dikarenakan dalam pengerjaan pembuatan laporan keuangan masih dilakukan dengan cara sistem manual, sehingga badan pengawas terlambat dalam melakukan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan tersebut harus dilaporkan dalam Rapat Anggota Tahunan. Sehingga hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

DAFTAR PUSTAKA

Adi Nugroho, ***Sukses Berkoperasi***, C.V.Aneke Solo,1995

Anuraga Panji dan Ninik Widiyanti, ***Dinamika Koperasi***, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Chaidir Ali, ***Badan Hukum***, Alumni Bandung, Tahun 1987

Departemen Koperasi Direktorat Bina Penyuluhan Koperasi, ***Koperasi Sebuah Pengantar***, 1984

Departemen Koperasi Dirjen Bina Lembaga Koperasi, ***Undang-undang No.12 Tahun 1967***, Jakarta, 1984

Departemen Koperasi Dirjen Bina Lembaga Koperasi, ***Undang-undang No.25 Tahun 1992***, Jakarta.1992

Departemen Perdagangan dan Koperasi, Dirjen Koperasi, ***Pedoman Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Badan Pemeriksa Koperasi***, 1981

Departemen Perdagangan Dan Koperasi, Dirjen Koperasi, ***Pengantar Perkoperasian***, 1984,Hlm.53

G. Karta Sapoetra, dkk, ***Koperasi Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945***, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987

JB. Djarot Siwijatno, ***Koperasi di Indonesia***, FE. UI,1982

Sagimun M.D dan Dimyet Myru, ***Indonesia Berkoperasi***, Balai Pustaka, Jakarta.1965

Yusri Yusuf, ***Koperasi Indonesia dan Peranannya Dalam Pembangunan Desa (Suatu Pengantar)***, FEKON UNAND, 1980, Hlm.3